



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bagus Hana Santiko als Agus bin Supardiono |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Kediri (Jawa Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 21 Mei 1992 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sangkuang Kec. Lubuk Durian
Kab. Bengkulu Utara. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pen.Pid/2016/PN.Bgl tanggal 11 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa Bagus Hana Santiko alias Agus bin Supardiono** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa Bagus Hana Santiko alias Agus bin Supardiono** selama **2(dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor mio hitam no.rangka : MH3SE8810FJ055211 No. Mesin: E3R2E0057016 dengan Nopol BD-6446-CK;
 - 1(satu) unit PS-3 merek SONY seri 3004 slim segel SG warna hitam.
 - 2(dua) Stik PS-3 warna hitam beserta kabel;
 - 1 (satu) Unit Samsung Galaxy Tab 2 warna putih No, Imei 355695/05/094283/6;

Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Fixe Alfait Hatufiansyah bin Hermansyah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **BAGUS HANA SANTIKO Als. AGUS Bin SUPARDIONO** bersama-sama dengan Saksi Fixe alfait Hatufiansyah (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat di ruko Jl. RE. Martadinata Rt. 13 Kel. Sumber Jaya kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bengkulu, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Fixe Alfait Hatufiansyah dengan mengendarai motor mio nopol BD- 6446-CK , berhenti diruko kemudian masuk ke dalam ruko Play Stasion (PS) milik saksi korban Ade Mahfud dan bermain Play Stasion (PS), kemudian saksi korban Ade Mahfud pun keluar dari ruko Play Stasion (PS) nya untuk membeli makanan siang, kemudian terdakwa keluar dari ruko dan mengamati situasi sambil menghidupkan motor milik terdakwa, kemudian terdakwa memberi aba-aba kepada saksi Fixe alfait Hatufiansyah agar segera mencabut kabel PS dari televisinya dan saksi Fixe Alfait Hatufiansyah pun mencabut kabel 1 (Satu) unit playstation 3 seri 3004 slim segel SG hardis external Cliptec 160 GB warna hitam yang ditaksir berharga kurang lebih sebesar Rp. 4. 200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari televisi dan langsung membawanya kemudian saksi Fixe alfait hatufiansyah pun langsung naik motor yang dikendarai oleh terdakwa, pergi untuk dimiliki terdakwa bersama-sama dengan saksi Fixe alfait hatufiansyah.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fixe Alfait Hatufiansyah mengakibatkan saksi korban Ade Mahfud menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE MAHFUD Bin IDRIS SARDI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib bertempat di ruko Jl. RE. Martadinata Rt. 13 Kel. Sumber Jaya kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Saksi kehilangan PS-3 merek SONY;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Fixe Alfait Hatufiansyah dengan mengendarai motor mio nopol BD- 6446-CK , berhenti diruko kemudian masuk ke dalam ruko Play Stasion (PS) milik saksi korban Ade Mahfud dan menyewa/rental Play Stasion (PS);
 - Bahwa kemudian saksi korban Ade Mahfud pun keluar dari ruko Play Stasion (PS) nya untuk membeli makanan siang;
 - Setelah pulang dari makan siang tersebut 1(satu) set PS-3 merek SONY milik Saksi telah hilang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fixe Alfait Hatufiansyah mengakibatkan saksi korban Ade Mahfud menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan dan membenarkannya;
2. FIXE ALFAIT HATUFIANSYAH Bin HERMANSYAH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil PS-3 merk SONY milik saksi korban;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan berpura-pura rental dan bermain Play Station di tempat rental PS milik Saksi korban;
 - Bahwa pada saat saksi korban pergi Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil satu set PS-3 merk SONY;
 - Bahwa peran Saksi adalah mencabut kabel-kabel PS-3 merk SONY tersebut dan membawanya sedangkan Terdakwa menunggu di motor dan setelah saksi keluar lalu dibonceng oleh terdakwa pergi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa PS-3 tersebut dijual oleh Terdakwa ke toko Dunia Gamer;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan PS-3 merk SONY tersebut;
 - Bahwa Motor yang dipakai oleh Saksi bersama dengan Terdakwa saat itu adalah sepeda Motor yamaha Mio milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fixe Alfait telah mengambil PS-3 merk SONY milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan berpura-pura rental dan bermain Play Station di tempat rental PS milik Saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban pergi Terdakwa bersama saksi Fixe Alfait mengambil satu set PS-3 merk SONY;
- Bahwa peran Saksi Fixe Alfait adalah mencabut kabel-kabel PS-3 merek SONY tersebut dan membawanya sedangkan Terdakwa menunggu di motor dan setelah saksi keluar lalu dibonceng oleh terdakwa pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa PS-3 tersebut dijual oleh Terdakwa ke toko Dunia Gamer seharga Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kos dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Motor yang dipakai saat itu adalah sepeda Motor yamaha Mio milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor mio hitam no.rangka : MH3SE8810FJ055211 No. Mesin: E3R2E0057016 dengan Nopol BD-6446-CK;
- 1(satu) unit PS-3 merek SONY seri 3004 slim segel SG warna hitam.
- 2(dua) Stik PS-3 warna hitam beserta kabel;
- 1 (satu) Unit Samsung Galaxy Tab 2 warna putih No, Imei 355695/05/094283/6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib bertempat di ruko Jl. RE. Martadinata Rt. 13 Kel. Sumber Jaya kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Saksi kehilangan PS-3 merk SONY;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Fixe Alfait Hatufiansyah dengan mengendarai motor mio nopol BD- 6446-CK , berhenti diruko

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Bgl



kemudian masuk ke dalam ruko Play Stasion (PS) milik saksi korban Ade Mahfud dan menyewa/rental Play Stasion (PS);

- Bahwa kemudian saksi korban Ade Mahfud pun keluar dari ruko Play Stasion (PS) nya untuk membeli makanan siang;
- Bahwa pada saat saksi korban pergi Terdakwa bersama saksi Fixe Alfait mengambil satu set PS-3 merk SONY;
- Bahwa peran Saksi Fixe Alfait adalah mencabut kabel-kabel PS-3 merek SONY tersebut dan membawanya sedangkan Terdakwa menunggu di motor dan setelah saksi keluar lalu dibonceng oleh terdakwa pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa PS-3 tersebut dijual oleh Terdakwa ke toko Dunia Gamer seharga Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kos dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Motor yang dipakai saat itu adalah sepeda Motor yamaha Mio milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang terdakwa yang mengaku bernama : **Bagus Hana Santiko alias Agus bin Supardiono** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa bersama saksi Fixe Alfait telah mengambil PS-3 merk SONY milik saksi korban ADE MAHFUD Bin IDRIS SARDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan berpura-pura rental dan bermain Play Station di tempat rental PS milik Saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban pergi Terdakwa bersama saksi Fixe Alfait mengambil satu set PS-3 merk SONY;
- Bahwa peran Saksi Fixe Alfait adalah mencabut kabel-kabel PS-3 merek SONY tersebut dan membawanya sedangkan Terdakwa menunggu di motor dan setelah saksi keluar lalu dibonceng oleh terdakwa pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa PS-3 tersebut dijual oleh Terdakwa ke toko Dunia Gamer seharga Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sengaja datang ke tempat rental Play Station (PS) milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa peran Saksi Fixe Alfait adalah mencabut kabel-kabel PS-3 merek SONY tersebut dan membawanya sedangkan Terdakwa menunggu di motor dan setelah saksi Fixe Alfait keluar lalu dibonceng oleh terdakwa pergi ke rumah Terdakwa;

Bahwa PS-3 tersebut dijual oleh Terdakwa ke toko Dunia Gamer seharga Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Terdakwa, dan saksi Fixe Alfait memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 yaitu **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor mio hitam no.rangka : MH3SE8810FJ055211 No. Mesin: E3R2E0057016 dengan Nopol BD-6446-CK;
- 1(satu) unit PS-3 merek SONY seri 3004 slim segel SG warna hitam.
- 2(dua) Stik PS-3 warna hitam beserta kabel;
- 1 (satu) Unit Samsung Galaxy Tab 2 warna putih No, Imei 355695/05/094283/6;

Masih dipergunakan dalam perkara lain, maka kepada dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. FIXE ALFAIT HATUFANSYAH Bin HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Bagus Hana Santiko alias Agus bin Supardiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor mio hitam no.rangka : MH3SE8810FJ055211 No. Mesin: E3R2E0057016 dengan Nopol BD-6446-CK;
 - 1(satu) unit PS-3 merek SONY seri 3004 slim segel SG warna hitam.
 - 2(dua) Stik PS-3 warna hitam beserta kabel;
 - 1 (satu) Unit Samsung Galaxy Tab 2 warna putih No, Imei 355695/05/094283/6;Dipergunakan dalam perkara lain An. FIXE ALFAIT HATUFANSYAH Bin HERMANSYAH;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 24 Maret 2016, oleh CIPTA SINURAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH TRI LESTARI, S.H., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHAN SIRAIT, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh AZZIZI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DIAH TRI LESTARI, S.H.

CIPTA SINURAYA, S.H.

2. ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BURHAN SIRAIT, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Bgl